

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN DESA PERBATASAN (Studi Kasus di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud)

Regina Celine Sasauw¹
Sofia E. Pangemanan²
Donald Monintja³

Abstrak

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya Negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan yang ada di desa perbatasan termasuk di desa kalongan dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini difokuskan pada menggambarkan kondisi pelayanan infrastruktur di desa perbatasan dan melihat strategi apa saja yang di ambil oleh kepala desa dalam pengembangan desa perbatasan. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam lingkaran pemerintahan desa. Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti menemukan bahwa tata kelola pemerintahan di desa perbatasan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek : transparansi penggunaan dana desa serta keterbukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Desa Perbatasan, Good Governance, Prinsip-prinsip Good Governance.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Talaud secara administratif termasuk kedalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan Melonguane sebagai Ibukota Kabupaten yang berjarak 271 mil laut dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Manado). Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 19 kecamatan yakni : Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu dan Kecamatan Tampan Amma. Kecamatan yang paling dekat dengan perbatasan Negara Filipina adalah Kecamatan Miangas, pulau miangas merupakan salah satu pulau yang terluar dibagian Utara Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut Talaud adalah kawasan Indonesia paling utara, daerah ini terbentuk karena merupakan hasil pemekaran Kab. Sangihe Talaud (berdasarkan UU No.8 Tahun 2002). Disebelah utara Talaud berbatasan dengan negara Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Pasifik, sebelah selatan dengan Laut Maluku dan sebelah Barat dengan Laut Sulawesi. Luas wilayahnya mencapai 2.706 ribu km² dimana hampir sebagian besar wilayahnya (95,24%) merupakan lautan dan sisanya merupakan daratan (4,76%). Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud masih termasuk daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayah masih terisolir karena faktor geografis dengan berbagai keterbatasan

infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan. Penduduk perdesaan kalongan kecamatan kalongan di kabupaten Talaud menghadapi masalah ketertinggalan karena kurangnya pembangunan infrastruktur perdesaan yang berimplikasi pada sulitnya pertumbuhan perekonomian lokal. Sumber-sumber permasalahan tersebut antara lain : 1) Kebijakan pembangunan pasca kemerdekaan belum memperhatikan daerah perbatasan. 2) Kebijakan dan strategi pembangunan nasional belum optimal menjawab kebutuhan daerah perbatasan. 3) Terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, kawasan perbatasan adalah kawasan belakang wilayah RI sehingga kurang mendapat perhatian. 4) Garis-garis batas dengan negara tetangga belum disepakati sehingga sering terjadi kegiatankegiatan yang illegal, seperti: illegal fishing, illegal trade, pelanggaran lintas batas dan kriminal lainnya seperti pemutusan jangkar rumpon nelayan setempat. 5) Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. 6) Tingginya harga BBM, barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan karena masih minimnya sarana transportasi.

Fenomena tersebut memperlihatkan betapa pembangunan desa tidak begitu merata. Mungkin kondisi ini juga banyak di dapati pada daerah terpencil lainnya, kurang tersedianya infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Pada titik ini, peranan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutuskan persoalan-persoalan yang

terjadi didesa, seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik dengan menfungsikan tugas penyelenggara pemerintah desa secara maksimal. Di dalam mewujudkan sistem pemeritahan desa yang baik, pemerintah desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan didalam mewujudkan pemerintahan desa yang professional. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya pemerintah desa didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana prasarana dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang mandiri.

Tinjauan Pustaka

Definisi dari tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tata kelola pemerintahan tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga

baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dari sudut pandang administrasi, konsep tata kelola pemerintahan atau *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. *United Nations Development Program* (UNPD) dalam Rakhmat (2014:292) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, kedudukan dan peran pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule Of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan

cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut : Supremasi hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsif, penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif dan independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberikan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang mengatur hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (Collin, 1986). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan (Wardijasa, 2001). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap perundang-undangan.

4. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dipertimbangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

5. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang

kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

6. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectivitas and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna, kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintah itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

7. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan dipemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat

bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

8. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial dasar perspektif tersebut.

Kunci utama memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bias dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka aturan hukum senantiasa dipandang sebagai pemberi arah bagi setiap proses pembaharuan karena perspektif reformasi harus berjalan secara gradual, konseptual dan konstitusional.

Secara epistemologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama Negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat), Dr. H. Rachmat, M.Si dan Dadang Gunawan, M.Si (2016). Menurut Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah perbatasan merupakan benteng pertahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peranan sangat vital dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penanganannya yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam

pencapaiannya, pembangunan daerah perbatasan perlu dilandasi semangat, konsisten serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdikan kepada bangsa dan Negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (1:2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. memfokuskan penelitian pada menggambarkan kondisi pelayanan infrastruktur di desa perbatasan dan melihat pilihan strategi apa saja yang di ambil oleh kepala desa dalam pengembangan di desa perbatasan. Informan yang dipilih adalah yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang peneliti wawancarai terdiri dari :

1. Kepala Desa Sementara (Pejabat sementara sebagai kepala desa)
2. Kepala Desa Kalongan (Kepala Desa yang sudah di Sah kan)
3. Ketua BPD Kalongan (Badan Pemusyawaratan Desa Kalongan)
4. Tokoh Masyarakat

Hasil Penelitian

Desa Kalongan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang keberadaannya ada di Pulau Salibabu Paling Ujung. Desa Kalongan juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina, maka dari itu banyak sekali orang-orang dari Filipina yang datang berkunjung sekaligus tinggal di desa Kalongan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah badan pengelola batasan wilayah Negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tata kelola pemerintahan di Desa Kalongan dalam pengembangan pelayanan infrastruktur di desa perbatasan masih cukup terbilang baik. Walaupun pelayanan dari pemerintah pusat kepada desa kalongan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat terhadap desa-desa yang berada di perbatasan. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Desa Kalongan yaitu : *Pertama*, Strategi Organisasi yaitu strategi yang memiliki pembatasan misalnya mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa. *Kedua*, Strategi program yaitu memberikan perhatian pada implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. *Ketiga*, strategi pendukung sumber daya yaitu memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang diambil dalam pembahasan yaitu partisipasi dari masyarakat yang terlihat di desa kalongan sangatlah kurang. Masyarakat seakan tidak bisa bicara dalam mengemukakan pendapat mereka sendiri untuk kepentingan bersama. Prinsip kedua transparansi dari seorang pemimpin di desa kalongan kalongan, kepala desa harus terbuka dalam semua tindakan dan kebijakan yang akan diambil agar di desa kalongan memiliki kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dan prinsip ketiga yaitu kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan tanpa membandingkan masyarakat dalam pelayanan.

Kesimpulan

Kenyataannya yang di alami Desa Perbatasan termasuk Desa Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud sangatlah jauh dari harapan. Dalam infrastruktur jalan, bangunan, tempat pembuangan sampah juga sarana dan prasarana masih belum cukup memadai dikarenakan desa kalongan tersebut jauh dari Kota dan itu membuat desa itu seperti tidak di perhatikan oleh pemerintah pusat.

Saran

Diharapkan untuk pemerintah pusat agar lebih dapat memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan dalam hal ekonomi, infrastruktur sarana dan prasarana. Agar tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang telah ditugaskan untuk tetap mengawasi dan melindungi desa-desa diperbatasan. Karena jikalau pembangunan

infrastruktur di desa perbatasan tercukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup serta syarat untuk menunjang produktivitas dan merupakan kunci keberhasilan dari kemajuan masyarakat di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Tata Ruang, Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, SH., M.si
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
- Peraturan Menteri No 113 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Sutoro Eko, Tata Kelola Pembangunan Desa, Cetakan pertama, 2018
- Partnership Policy Paper Nomor 2/2011, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan.